



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN HILIRISASI DAN KOMERSIALISASI HASIL RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045), Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan

Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang-Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/Permentan/Ot.140/11/2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten;
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi;
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi; dan
23. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola UNAND.
24. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG HILIRISASI DAN KOMERSIALISASI HASIL RISET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas selanjutnya disebut UNAND.
2. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
3. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi Hilirisasi dan/atau Komersialisasi Hasil Riset.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
5. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di dalam dan/atau luar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
6. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.
7. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.
8. Hak Kekayaan Intelektual Universitas Andalas selanjutnya disebut HKI UNAND adalah Hak Kekayaan Intelektual milik Universitas Andalas yang didapat dari pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual milik sivitas akademika, dan/atau pihak lain, yang dilakukan melalui surat perjanjian pengalihan hak.
9. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Andalas selanjutnya disebut Pemanfaatan HKI UNAND adalah segala bentuk kegiatan Hilirisasi dan/atau Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Universitas Andalas.
10. Hilirisasi adalah pemanfaatan hasil karya atau hasil riset Universitas Andalas yang bersifat komersil maupun non komersil untuk memberikan sebesar-besar manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

11. Komersialisasi riset adalah pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Andalas yang berasal dari hasil karya atau hasil riset Universitas Andalas sehingga memiliki nilai atau manfaat ekonomis.
12. Inventor adalah sivitas akademika dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan penelitian, pengabdian, pengembangan dan/atau kreativitas yang menghasilkan suatu invensi.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Universitas Andalas sebagai pemegang Hak Kekayaan Intelektual Universitas Andalas kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan HKI yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Penerima lisensi adalah orang, persekutuan keperdataan, atau badan hukum yang mendapatkan izin dari Universitas Andalas untuk melakukan produksi, pemasaran, maupun Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Andalas berdasarkan suatu perjanjian lisensi atau perjanjian kerjasama Hak Kekayaan Intelektual.
15. Royalti adalah imbalan yang diberikan sebagai akibat penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Andalas.
16. Perjanjian jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.
17. Aktiva adalah segala aset kekayaan Universitas Andalas yang dimiliki oleh Universitas Andalas yang dapat diubah menjadi uang tunai, yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan sebelumnya diperoleh Universitas Andalas melalui transaksi atau kegiatan masa lalu.

Pasal 2

Asas Pengelolaan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset UNAND :

- a. kepastian Hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. proporsional; dan
- h. kejujuran.

Pasal 3

Pengaturan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset bertujuan untuk:

- a. mewujudkan visi misi UNAND dalam menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora serta inovasi;
- b. mendukung tujuan pembangunan nasional dan mengimplementasikan hasil penelitian, pembelajaran dan inovasi;
- c. memberi manfaat kepada masyarakat sebagai upaya mendukung kemandirian bangsa;
- d. menjadi pedoman hilirisasi dan komersialisasi hasil riset UNAND; dan
- e. meningkatkan Pemanfaatan HKI UNAND untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset meliputi:

- a. Mekanisme Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset; dan
- b. Perolehan, Kepemilikan, Pemeliharaan, Perlindungan dan Pemanfaatan HKI UNAND.

BAB II

MEKANISME HILIRISASI DAN KOMERSIALISASI HASIL RISET

Pasal 6

- (1) Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset di UNAND dirancang secara terintegrasi dan terbuka;
- (2) Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Wakil Rektor atau Unsur Organisasi di bawah Rektor yang membidangi Hilirisasi dan Komersialisasi hasil Riset UNAND.

Pasal 7

Pengelolaan Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset meliputi:

- a. mengidentifikasi hasil riset sivitas akademika UNAND;
- b. melaksanakan komunikasi dengan mitra industri; dan
- c. kerja sama dalam rangka hilirisasi riset dan komersialisasi hasil riset.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. melakukan pendataan hasil riset sivitas akademika UNAND yang memiliki potensi komersial; dan

- b. melakukan analisis pasar terhadap hasil riset sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Komunikasi dengan mitra industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan memfasilitasi dan menjalin komunikasi dengan mitra.
- (3) Kerja Sama dalam rangka Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - a. Perjanjian Kerja Sama memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara UNAND dengan pihak lain; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama wajib dicatatkan di dalam sistem informasi kerja sama UNAND dan disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan tentang pelaksanaan kerja sama kepada kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kerjasama Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang kerja sama.

BAB III

PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PEMELIHARAAN, PERLINDUNGAN, PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

- (1) HKI UNAND diperoleh dari inventor yang terdiri dari:
 - a. Sivitas Akademika; dan
 - b. Pihak lain.yang melakukan kegiatan atau kerja sama dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan/atau kreativitas.
- (2) HKI UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan invensi dari inventor yang didaftarkan pada Pemerintah atas nama dan dimiliki UNAND.
- (3) HKI UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil karya intelektual sivitas akademika UNAND di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk di bidang perdagangan barang dan jasa yang meliputi:
 - a. paten;
 - b. hak cipta;

- c. merek;
 - d. rahasia dagang;
 - e. desain Industri;
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - g. varietas tanaman.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, hilirisasi dan/atau komersialisasi hasil riset.
- (5) HKI UNAND yang sudah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki, dipelihara oleh UNAND dan dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

- (1) HKI UNAND dimanfaatkan oleh UNAND melalui Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset.
- (2) Pemanfaatan HKI UNAND dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan mitra berdasarkan perjanjian lisensi atau diselenggarakan sendiri oleh Unit yang membidangi Usaha dan Bisnis UNAND.
- (3) Bentuk kerja sama berupa perjanjian lisensi HKI UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara peralihan kepemilikan dan/atau penggunaan lisensi antara UNAND dengan Pihak Lain.
- (4) Perjanjian lisensi HKI UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

- (1) Perjanjian lisensi HKI UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
- a. hak cipta dan hak terkait;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. desain industri;
 - e. desain tata letak sirkuit terpadu;
 - f. rahasia dagang; dan/atau
 - g. varietas tanaman.
- (2) Perjanjian Lisensi HKI UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;

- b. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
- c. objek perjanjian Lisensi;
- d. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sublisensi;
- e. jangka waktu perjanjian Lisensi;
- f. wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan
- g. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Pasal 12

- (1) Hasil penggunaan lisensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dapat berupa manfaat komersial maupun non komersial.
- (2) Manfaat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa royalti, pendapatan kerja sama serta manfaat ekonomi lainnya.
- (3) Manfaat komersial berupa royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk lumpsum, persentase dari omzet pertahun, persentase dari net profit tahunan, dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh UNAND dengan mitra.
- (4) Manfaat komersial berupa pendapatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai kerja sama.
- (5) Manfaat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. perumusan kebijakan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pembagian manfaat komersial dari perjanjian lisensi HKI UNAND dengan inventor dilakukan dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreativitas yang dilakukan oleh peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas UNAND, dan komponen biaya lainnya;
- (2) Pembagian manfaat komersial dari perjanjian lisensi HKI UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan besaran dan nilai sebagai berikut:
 - a. Inventor mendapat bagian sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diterima;
 - b. UNAND mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diterima;

- b. UNAND mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diterima;
- (3) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi setelah dilakukan penggantian atas segala biaya yang ditimbulkan baik oleh inventor maupun oleh UNAND.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

YULIANDRI



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 25